

Draft Panduan
Tugas Akhir
Tahun 2017

S a m b u t a n

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan Syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga Buku Pedoman Tugas Akhir Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret telah dapat diselesaikan.

Buku Pedoman ini merupakan penyempurnaan dari edisi sebelumnya, yang berisi tentang peraturan dan pranata dalam pelaksanaan tugas akhir mahasiswa. Buku ini dapat digunakan sebagai panduan bagi Mahasiswa, Dosen Pembimbing, Pembimbing akademik dan Staff Pengajaran untuk mendapatkan kesepahaman, sehingga pelaksanaan tugas akhir akan berjalan dengan baik.

Terimakasih disampaikan kepada segenap tim pengelola Tugas Akhir yang telah berkontribusi dalam penyelesaian buku ini. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam buku ini, untuk itu kritik dan saran penyempurnaan sangat kami harapkan.

Harapan dari Prodi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret adalah menghasilkan Sarjana Arsitektur yang profesional, berdaya saing tinggi, berbudaya nasional, dan mampu berkompetisi dalam era globalisasi.

Semoga Allah selalu meridhoi semua niat baik dan usaha kita bersama.
Aamiin Yaa Robbal'Aalamiin
Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 24 Januari 2018
Kepala Program Studi Arsitektur
Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret

Amin Sumadyo, S.T, M.T.

P e n g a n t a r

Tugas Akhir merupakan mata kuliah terakhir yang harus ditempuh oleh mahasiswa di Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret sebelum dinyatakan lulus sebagai Sarjana Arsitektur. Pelaksanaan mata kuliah ini melibatkan beberapa komponen

pelaku, maka diperlukan aturan-aturan untuk dijadikan panduan bagi para pelaku untuk bisa menjalankan perannya dengan baik.

Buku pedoman ini disusun sebagai pedoman bagi mahasiswa dan dosen pembimbing dalam kegiatan Tugas Akhir sehingga pelaksanaannya berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam buku pedoman ini wajib ditaati oleh semua Peserta Tugas Akhir, pelanggaran terhadap ketentuan yang ada akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

Buku pedoman ini masih belum sempurna, sehingga kekurangan-kekurangan yang kemungkinan masih ada akan disusulkan dalam aturan tambahan oleh Panitia Tugas Akhir. Kritik dan saran dari semua pihak akan selalu kami terima sebagai bahan penyempurnaan selanjutnya.

Surakarta, 24 Januari 2018

Panitia Tugas Akhir
Program Studi Arsitektur
Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret

BAB I. PENDAHULUAN

Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret melaksanakan program pendidikan dalam bidang arsitektur dengan visi: Menghasilkan sarjana teknik dalam bidang ilmu arsitektur yang dipersiapkan menjadi arsitek profesional dan bertaraf internasional, berdaya saing tinggi serta berbudaya nasional yang mengakar pada kearifan lokal.

Sedangkan tujuan penyelenggaraan pendidikan di Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret adalah Menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki kemampuan untuk tanggap terhadap permasalahan yang ada di masyarakat dan

merumuskan alternatif solusi khususnya berkaitan dengan perencanaan dan perancangan arsitektur dengan indikator IP tinggi, lulus tepat waktu dan segera terserap dalam dunia kerja, Untuk melaksanakan pendidikan dengan tujuan yang distrukturkan sejak dari tingkatan nasional sampai dengan lembaga pendidikan Universitas Sebelas Maret, perlu tindakan menjabarkan tujuan tersebut menjadi tujuan instruksional yang dikenakan pada setiap mata kuliah yang bersangkutan, dengan maksud agar pelaksanaan program belajar mengajar dapat terselenggara dengan baik dan dapat dipantau oleh berbagai pihak terutama dalam rangka mewujudkan keberhasilan yang maksimal.

Berdasarkan kurikulum 2016, mahasiswa akan menempuh Tugas Akhir pada semester ke delapan. Tahapan Tugas Akhir tersebut terdiri dari mata kuliah Konsep Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (KPPA) dan Studio Tugas Akhir (Studio TA),

1.2. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Mata kuliah KPPA dan Studio TA, diselenggarakan untuk mahasiswa yang telah menyelesaikan dan lulus minimal 120 SKS untuk KPPA dan 138 SKS untuk Studio TA, dari total 144 SKS yang dibebankan. Di samping itu mahasiswa tersebut secara fisik dan mental (dinyatakan oleh pihak berwenang) cukup sehat menghadapi keseluruhan proses instruksional. Hal ini dimaksud agar mereka dapat menunjukkan motivasi yang tinggi pada tiap tahapan instruksional untuk berkreasi semaksimal mungkin dan dapat memperoleh derajat penguasaan keilmuan, derajat kreativitas dan derajat penilaian setinggi mungkin.

Capaian pembelajaran mata kuliah dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Capaian pembelajaran KPPA, mahasiswa mampu mengembangkan kemampuan menyelesaikan konsep disain: arsitektural dengan menggunakan metode perencanaan dan perancangan arsitektur, serta teori-teori arsitektur yang tepat melalui penyusunan kelayakan tema di awal, berdasarkan pengetahuan sebelumnya secara mandiri.
2. Capaian pembelajaran Studio TA, mahasiswa mampu mengembangkan kemampuan individu dalam mentransformasikan

konsep perencanaan dan perancangan ke dalam desain kreatif arsitektur dan mempresentasikan ke dalam gambar perancangan arsitektur, kemudian mempertanggungjawabkan secara ilmiah, sistematis, dan rasional dalam Sidang Ujian Tugas Akhir.

1.3. Kompetensi Dasar

Kompetensi dasar mata kuliah KPPA dan Studio TA adalah mahasiswa mampu:

1. Menggali permasalahan dalam bidang arsitektur.
2. Mengkorelasikan permasalahan dengan teori-teori terkait dalam bidang arsitektur
3. Menganalisis permasalahan untuk menghasilkan solusi pemecahan.
4. Menyimpulkan solusi pemecahan permasalahan dalam suatu konsep perencanaan dan perancangan arsitektur.
5. Merancang suatu disain arsitektur sebagai bentuk aplikasi dari konsep perencanaan dan perancangan arsitektur yang telah disusun.
6. Mempresentasikan, mengkomunikasikan, mempublikasikan dan mempertanggungjawabkan hasil rancangan kepada penguji dan publik.

1.4. Gelar Akademik

Gelar akademik bagi mahasiswa Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret diberikan setelah mahasiswa memenuhi persyaratan:

1. Telah menyelesaikan semua kewajiban dan tugas yang dibebankan serta mengikuti kegiatan akademik sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Telah menyelesaikan seluruh kewajiban administrasinya.
3. Telah melaksanakan Ujian Studio Tugas Akhir dan dinyatakan lulus melalui forum Judisium Kelulusan oleh Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret.

Menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 63 Tahun 2016, tentang Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi, maka mahasiswa secara sah akan menyandang gelar Sarjana Arsitektur (S.Ars) yang akan diberikan pada saat Wisuda Sarjana Universitas Sebelas Maret.

Sarjana Arsitektur Universitas Sebelas Maret wajib mengamalkan dan mengembangkan semua ilmu yang telah didapat di bangku kuliah bagi kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, budi pekerti luhur, sikap dan perilaku serta menjaga

nama baik almamater Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA TUGAS AKHIR

2.1. Organisasi Pengelola Tugas Akhir

1. Dewan Etika Ilmiah

Merupakan suatu komisi yang terdiri dari Ketua Program Studi, Panitia Tugas Akhir dan perwakilan bidang ilmu yang dapat ditunjuk dari masing-masing laboratorium di Program Studi Arsitektur.

Tugas dan wewenang:

- a. Memonitor proses pelaksanaan Tugas Akhir.
- b. Memantau karya Tugas Akhir dari sisi Etika Ilmiah.

2. Panitia Tugas Akhir

Kegiatan Tugas Akhir diselenggarakan Program Studi Arsitektur dan dilaksanakan oleh Panitia Tugas Akhir yang terdiri dari Kepala Program Studi dan Panitia Tugas Akhir.

Tugas dan wewenang Panitia Tugas Akhir:

- a. Menyelenggarakan kegiatan Tugas Akhir.
- b. Memilih dan mengganti Dosen Pembimbing dan Penguji.

- c. Menyelenggarakan tahapan Sidang Tugas Akhir, meliputi Sidang Evaluasi Kelayakan Tema, Sidang Konsep Perencanaan dan Perancangan Arsitektur, dan Sidang Studio Tugas Akhir (Pendadaran).
- d. Memberikan sanksi kepada peserta Tugas Akhir yang berbuat kecurangan dan melanggar peraturan yang berlaku.
- e. Memutuskan hal-hal yang belum atau tidak diatur oleh peraturan yang berlaku di Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret, serta Buku Pedoman Tugas Akhir.

3. Ketua Panitia Tugas Akhir

Ketua panitia Tugas Akhir ditunjuk oleh Kepala Program Studi Arsitektur.

Tugas dan wewenang Ketua Panitia Tugas Akhir:

- a. Menerima pendaftaran mahasiswa dan memeriksa persyaratan akademis dan administrasi yang harus dipenuhi.
- b. Memberikan pengarahan kepada mahasiswa dalam kegiatan Tugas Akhir dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dilaksanakan.
- c. Menjaga kelancaran Kegiatan Tugas Akhir melalui perangkat pengaturan jadwal dan tempat, komunikasi, tata tertib studio, produk yang harus dihasilkan, ketentuan penyajian serta persyaratan persidangan.
- d. Menyampaikan teguran, peringatan, menganulir mahasiswa peserta Tugas Akhir yang lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai peserta Tugas Akhir.
- e. Menyiapkan penyelenggaraan Studio Konsep Perencanaan dan Perancangan Arsitektur.
- f. Menyiapkan penyelenggaraan Sidang Evaluasi Kelayakan Tema, Menyiapkan penyelenggaraan Sidang Konsep Perencanaan dan Perancangan
- g. Menyiapkan penyelenggaraan Studio Tugas Akhir
- h. Menyiapkan penyelenggaraan Sidang Tugas Akhir (pendadaran).

4. Sekretaris Panitia Tugas Akhir

Sekretaris Panitia Tugas Akhir ditunjuk oleh Kepala Program Studi Arsitektur

Tugas dan wewenang sekretaris Panitia Tugas Akhir adalah:

- a. Membantu proses pendaftaran mahasiswa peserta Tugas Akhir dan memeriksa seluruh persyaratan akademis dan administratif yang harus dipenuhi.
- b. Membantu mengatur jadwal dan tempat, komunikasi, pelaksanaan tata tertib, daftar hadir, pengawasan kegiatan studio dan persiapan persidangan.
- c. Mendokumentasikan arsip-arsip mahasiswa peserta dan hasil-hasil persidangan.

5. Pengawas Studio Tugas Akhir

Studio Tugas Akhir terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: Studio Konsep Perencanaan dan Perancangan, dan Studio Desain Tugas Akhir.

Pengawas Studio ditunjuk oleh Kepala Program Studi Arsitektur

Tugas dan wewenang Pengawas Studio Tugas Akhir adalah:

- a. Membantu menyiapkan perangkat administratif dan ketentuan peraturan teknis serta prasarana fisik untuk pelaksanaan Studio Tugas Akhir hingga Sidang Akhir.
- b. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan studio dan menjaga ketertiban Studio Tugas Akhir.
- c. Memberikan teguran, peringatan dan menghentikan /membatalkan mahasiswa yang lalai menjalankan tugasnya / melanggar ketentuan sebagai peserta Studio Tugas Akhir.
- d. Memberikan rekomendasi layak/tidaknya secara administratif / teknis mahasiswa peserta Tugas Akhir dalam melakukan tahapan Sidang Tugas Akhir.

6. Dosen Pembimbing

Dosen Pembimbing ditunjuk oleh Panitia Tugas Akhir dengan mempertimbangkan: usulan mahasiswa peserta tugas akhir, kompetensi dosen sesuai KBK / grup riset, kuota dalam satu semester/periode, dan topik yang diusulkan mahasiswa peserta tugas akhir.

Dosen Pembimbing setiap peserta tugas akhir 2 (dua) orang terdiri dari: Pembimbing Utama (mentor) dan Pembimbing Pendamping (co-mentor)

Tugas dan wewenang dosen pembimbing adalah:

- a. Membantu mahasiswa dalam penyempurnaan usulan Tugas Akhir, terutama yang berkaitan dengan kasus proyek, tema dan penentuan asumsi dasar.

- b. Membimbing mahasiswa menyelesaikan Programatik Arsitektur (Buku Konsep Perencanaan dan Perancangan).
- c. Membimbing peserta Tugas Akhir dalam menyelesaikan Jurnal Arsitektur
- d. Memberikan pengarahan dan asistensi secara intensif kepada mahasiswa bimbingannya (kecuali selama masa Studio), serta mendorong agar mahasiswa dapat mencapai prestasi yang setinggi-tingginya.
- e. Menyampaikan laporan kepada Panitia Tugas Akhir bilamana mahasiswa bimbingannya menderita sakit, mendapat musibah, berhalangan, melanggar tata tertib dan hal lain yang dapat menghambat kemajuan dan prestasi mahasiswa atau menyebabkan statusnya sebagai peserta Tugas Akhir gugur.
- f. Menyampaikan teguran dan nasihat apabila mahasiswa bimbingannya lalai menjalankan tugas yang harus dipenuhinya.
- g. Memberikan sidang penilaian setiap tahapan proses tugas akhir, melaporkan kemajuan prestasi, sikap dan ketekunan mahasiswa bimbingannya kepada seluruh Anggota Sidang, serta mengisi formulir penilaian yang disediakan oleh Panitia Ujian Tugas Akhir, dengan hak penilaian 70 % dari total nilai.

7. Dosen Penguji

Dosen Penguji ditunjuk oleh panitia Tugas akhir dengan mempertimbangkan Topik yang diajukan peserta tugas akhir, dan kuota dosen tiap semester/periode. Setiap mahasiswa peserta tugas akhir mendapatkan 2 (dua) orang penguji Tugas dan wewenang Dosen Penguji

- a. Melakukan pengujian pada mahasiswa peserta tugas akhir, mulai tahap sidang Evaluasi Kelayakan Tema, sidang Konsep, sampai pada sidang studio tugas akhir (pendadaran)
- b. Melakukan sidang penilaian pada mahasiswa peserta tugas akhir mulai sidang Eksplorasi, Sidang Konsep, dan Sidang Studio Tugas Akhir (pendadaran). Dengan hak penilaian 30 % dari total nilai.

8. Pimpinan Sidang

Pimpinan Sidang dirangkap oleh Dosen Pembimbing Utama Tugas dan wewenang Pimpinan Sidang:

- a. Memimpin Sidang penilaian bagi mahasiswa bimbingannya pada setiap tahapan selama proses Tugas Akhir.
- b. Memberikan pengarahan kepada Dosen Penguji lain, agar dicapai kesamaan pandangan dan tolok ukur penilaian hasil pekerjaan mahasiswa.
- c. Menentukan lulus tidaknya mahasiswa bimbingan dalam tahapan Sidang Tugas Akhir.
- d. Menghadiri pengumuman hasil tahapan Sidang Tugas Akhir.

9. Laboran

Tugas dan kewajiban laboran:

- a. Membantu seluruh pelaksanaan Tugas Akhir.
- b. Membantu kegiatan Sekretaris Panitia Tugas Akhir.
- c. Membantu kegiatan Pengawas Tugas Akhir.
- d. Melaksanakan piket harian dan pengawasan sehari-hari pelaksanaan kegiatan Studio Tugas Akhir serta pelaksanaan administrasi studio.
- e. Turut menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan selama jam kerja studio.
- f. Membantu persiapan dan pelaksanaan Pameran dan Sidang Akhir.

10. Koordinator Studio

Tugas dan kewajiban Koordinator Studio adalah:

- a. Menjadi perwakilan resmi dari seluruh mahasiswa peserta Studio Tugas Akhir.
- b. Mengkonsolidasikan aspirasi dan kepentingan seluruh mahasiswa peserta Studio Tugas Akhir.
- c. Menjaga ketertiban Studio, semangat kerja dan keakraban hubungan antar mahasiswa.
- d. Menyampaikan laporan keluhan, saran dan usulan mahasiswa kepada Pengawas Studio.

11. Mahasiswa Peserta Tugas Akhir

Tugas dan kewajiban mahasiswa peserta Tugas Akhir:

- a. Mentaati seluruh ketentuan peraturan, tata tertib dan jadwal Tugas Akhir.
- b. Melaksanakan kegiatan Tugas Akhir dengan sikap kedewasaan, tanggung jawab, motivasi tinggi serta penuh

kesungguhan agar dapat dicapai prestasi setinggi-tingginya.

BAB III

PROSEDUR DAN MEKANISME

TUGAS AKHIR

3.1. Prosedur dan Mekanisme

Mata kuliah Tugas Akhir yang terdiri dari mata kuliah Konsep Perencanaan dan Perancangan Arsitektur dan Studio Tugas Akhir merupakan mata kuliah yang harus ditempuh peserta tugas akhir secara bertahap dan berkesinambungan (serial). Setiap tahapan mempunyai prosedur dan mekanisme sendiri-sendiri.

1. Tahap Usulan Tema dan Dosen Pembimbing
 - a. Mendaftar melalui web prodi arsitektur, sinopsis dengan format sesuai dengan templete
 - b. Mengajukan usulan nama 3 (tiga) dosen pembimbing di prodi arsitektur, sesuai dengan tema sinopsis

2. Tahap Penentuan Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji
 - a. Panitia Tugas Akhir akan menentukan 2 (dua) dosen pembimbing dengan mempertimbangkan usulan peserta tugas akhir, tema sinopsis, dan kuota dari masing-masing dosen
 - b. Panitia Tugas Akhir akan menentukan 2 (dua) dosen penguji, dengan mempertimbangkan tema sinopsis dan kuota masing-masing dosen

3. Tahap Evaluasi Kelayakan Tema Tugas Akhir
 - a. Peserta tugas akhir dengan didampingi pembimbing akan berproses penyelesaian sinopsis untuk dapat diajukan sebagai tema tugas akhir.
 - b. Proses penyelesaian ini dimonitor dengan lembar log book sebagai bukti adanya proses pembimbingan dengan dosen pembimbing, dan dikerjakan di studio KPPA
 - c. Setelah mendapat persetujuan dari dosen pembimbing, peserta akan dijadwalkan melakukan Evaluasi Kelayakan Tema di hadapan dosen pembimbing dan penguji
 - d. Pada tahapan ini akan dihasilkan rekomendasi peserta boleh lanjut ke penyelesaian KPPA atau memperbaiki sinopsisnya tanpa harus melalui forum Evaluasi.

4. Tahap Penyelesaian KPPA

- a. Peserta tugas akhir akan didampingi pembimbing akan berproses menyelesaikan KPPA untuk dapat menempuh Ujian KPPA sesuai jadwal yang telah ditentukan
- b. Proses penyelesaian KPPA dimonitor dengan lembar log book, minimal 12 kali dan dikerjakan di studio KPPA
- c. Setelah Konsep disetujui dosen pembimbing, peserta tugas akhir dapat mengikuti tahapan Ujian Sidang KPPA sesuai jadwal yang telah ditentukan

5. Tahap Penyelesaian Jurnal

- a. Peserta tugas akhir pada tahap penyelesaian KPPA, berproses juga dalam penyelesaian pembuatan Jurnal dengan pendampingan dosen pembimbing
- b. Jurnal menjadi persyaratan untuk mengikuti Studio Tugas Akhir (Pendaharan)

6. Tahap Ujian KPPA

- a. Ujian KPPA akan ditempuh peserta setelah mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing.
- b. Tahap ujian KPPA dihadiri oleh dosen pembimbing utama, pembimbing pendamping, dan 2 (dua) dosen penguji
- c. Tahap sidang penilaian KPPA, menghasilkan rekomendasi peserta lulus ke tahap studio, perbaikan, atau tidak lulus.
- d. Bagi peserta yang tidak lulus Ujian KPPA akan berproses perbaikan KPPA, dan akan dijadwalkan sidang sesuai jadwal yang telah ditentukan

7. Tahap Penyelesaian Desain Tugas Akhir

- a. Peserta mengikuti tahap ini dengan persyaratan telah lulus semua mata kuliah sebelumnya, menyelesaikan Buku konsep, dan Jurnal
- b. Peserta menyelesaikan tahap ini di Ruang Studio dengan jadwal dan kehadiran yang telah ditentukan
- c. Pada tahap ini peserta tidak diperbolehkan melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing maupun dosen penguji
- d. Peserta wajib mengikuti Pameran produk dan karya desain sebelum ujian studio, dengan jadwal yang telah ditentukan

8. Tahapan Ujian Studio Tugas Akhir

- a. Peserta dapat mengikuti Ujian Studio setelah menyelesaikan target produk dan gambar yang telah ditentukan panitia
- b. Ujian Studio Tugas akhir dilaksanakan sesuai jadwal dan dihadiri oleh: dosen pembimbing utama, dosen pembimbing pendamping, dan 2 (dua) dosen penguji
- c. Tahap Sidang Penilaian Studio akan merekomendasikan peserta lulus, perbaikan, maupun tidak lulus.
- d. Peserta yang perbaikan wajib menyelesaikan perbaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- e. Bagi peserta yang tidak lulus diwajibkan berproses lagi di tahap penyelesaian Studio, dan dijadwalkan ujian pada periode berikutnya sesuai jadwal yang telah ditentukan

3.2. Penjadwalan

Tabel 1. Periode Tugas Akhir

		KPPA			KPPA			KPPA			KPPA
Agust	Sept	Okt	Nop	Des	Jan	Feb	Mart	April	Mei	Jul	Jul
STUDIO TA				STUDIO TA			STUDIO TA			STA	

BAB IV KONSEP PERENCANAAN & PERANCANGAN ARSITEKTUR

4.1. Deskripsi

Mata kuliah Konsep Perencanaan dan Perancangan Arsitektur merupakan rangkaian mata kuliah Tugas Akhir, bersama-sama Studio Tugas Akhir, sehingga kedua mata kuliah tersebut perlu diposisikan sebagai dua mata kuliah yang terintegrasi. Dengan demikian Buku Pedoman ini, berusaha menyampaikan ketentuan dan tata laksana terkait pelaksanaan kedua mata kuliah.

Pelaksanaan mata kuliah ini berbentuk Studio, di mana mahasiswa mengerjakan Konsep di dalam Studio Konsep selama periode yang sudah ditentukan.

4.2. Cakupan Bidang Kajian

Dalam mata kuliah Tugas Akhir, cakupan Bidang Kajian pada hakekatnya merujuk pada lingkup kajian Arsitektur yang selama ini sudah menjadi kelaziman kepeminatan. Bidang Kajian tersebut sebagai berikut:

1. Perancangan Bangunan
2. Perancangan Kota
3. Perumahan dan Permukiman
4. Sejarah, Teori dan Kritik
5. Sains Bangunan
6. Bentang Alam (Landscape)

Dalam kegiatan Tugas Akhir pada Program Studi Arsitektur UNS, bidang kajian tidak diposisikan sebagai pembatas kaku, namun semata-mata dalam rangka memudahkan Mahasiswa bersama-sama Dosen Pembimbing dan Penguji memetakan fokus proses desainnya

4.3. Tujuan

Tujuan dari mata kuliah Konsep Perencanaan dan Perancangan Arsitektur adalah untuk menghasilkan suatu konsep perencanaan dan perancangan arsitektur dengan menggunakan metode perencanaan dan perancangan arsitektur, serta teori-teori arsitektur yang tepat melalui penyusunan kelayakan tema di awal, berdasarkan pengetahuan yang didapatkan sebelumnya secara mandiri.

4.4. Peserta

1. Peserta adalah mahasiswa Fakultas Teknik Program Studi Arsitektur Universitas Sebelas Maret yang telah menempuh minimal 120 sks mata kuliah dan telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti mata kuliah Konsep Perencanaan dan Perancangan Arsitektur.
2. Mahasiswa mendaftarkan diri kepada Panitia Tugas Akhir dengan mengisi formulir yang disediakan disertai dengan sinopsis dari topik yang akan diambil untuk Tugas Akhir dan usulan dosen pembimbing.
3. Setelah mendapatkan dosen pembimbing dan penguji, mahasiswa wajib masuk Studio Konsep untuk mengerjakan Konsep Perencanaan dan Perancangan Arsitektur sebagai luaran dari mata kuliah ini.
4. Dalam satu periode masa studio, jika peserta lebih dari satu orang maka dipilih / ditunjuk satu orang peserta sebagai koordinator studio.

4.5. Teknis pelaksanaan

1. Kegiatan Studio Konsep berlangsung selama 2 (dua) bulan sesuai jadwal pada setiap periode Studio Konsep.
2. Kegiatan Studio Konsep dimulai sesuai kalender yang telah disusun Panitia Tugas Akhir, sesuai periode Studio Konsep tersebut.
3. Kehadiran mahasiswa dalam proses Studio Konsep minimal adalah duabelas (12) kali yang direkam dalam logbook yang ditandatangani oleh dosen pembimbing. Kegiatan di luar Studio dapat dianggap sebagai bagian dari kegiatan Studio Konsep jika diperlukan untuk proses penyusunan Konsep Perencanaan dan Perancangan, sebagai contoh survey lapangan untuk Tugas Akhir.
4. Pada akhir dari bulan pertama dalam masa Studio Konsep, mahasiswa harus sudah dapat menunjukkan progres yang baik dalam penyusunan konsep perencanaan dan perancangan arsitektur. Progres ini akan diverifikasi oleh Panitia Tugas Akhir dalam bentuk draft dan logbook.
5. Mahasiswa yang tidak dapat menunjukkan progress yang baik akan harus mengulang Studio Konsep dari awal.
6. Pada akhir periode Studio Konsep, diadakan verifikasi untuk ujian Konsep Perencanaan dan Perancangan Arsitektur. Verifikasi ini dilakukan dengan menunjukkan surat persetujuan dari pembimbing, logbook dan draft konsep yang sudah disusun.
7. Verifikasi dilakukan berdasarkan substansi yang ditunjukkan dengan persetujuan dari pembimbing, kelengkapan dan plagiarisme.
8. Mahasiswa yang tidak lolos verifikasi ujian Konsep Perencanaan dan Perancangan Arsitektur harus mengulang Studio Konsep dengan batas maksimal dua (2) kali mengulang.

4.6. Pembimbingan

1. Mahasiswa wajib dan berhak berkonsultasi kepada kedua dosen pembimbing dalam penyusunan konsep perencanaan dan perancangan arsitektur.
2. Dosen pembimbing bertanggungjawab penuh atas pembimbingan substansi dan teknis penulisan konsep perencanaan dan perancangan arsitektur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4.7. Teknis Penulisan

Teknis penulisan Konsep Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (KPPA) menggunakan tata cara yang telah dibakukan, dan merujuk pada Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir (halaman ... sampai dengan halaman ...).

1. Konsep Perencanaan dan Perancangan Arsitektur ini ditulis mengikuti kerangka yang telah ditetapkan dengan urutan sebagai berikut:

- Halaman judul
- Halaman pengesahan
- Deklarasi keaslian
- Daftar isi
- Daftar gambar
- Daftar tabel
- Bab I: Pendahuluan
- Bab II: Tinjauan pustaka
- Bab III: Metode perencanaan dan perancangan
- Bab IV: Tinjauan data
- Bab V: Analisis perencanaan
- Bab VI: Analisis perancangan
- Bab VII: Konsep perencanaan dan perancangan

Judul dari bab-bab tersebut di atas adalah bersifat fleksibel, menyesuaikan dengan proyek tugas akhir yang diambil.

2. Buku Konsep Perencanaan dan Perancangan ditulis dalam font Times New Roman 12 pt yang digunakan secara konsisten di sepanjang tulisan. Font yang digunakan pada judul utama dalam badan teks adalah 14pt dan setting Center. Font yang digunakan pada subjudul berukuran 12pt dengan penomoran A,B,C... Jika memerlukan subjudul di bawahnya, maka format penomoran yang digunakan adalah 1,2,3.. dengan ukuran 12pt.

3. Gambar dan tabel harus diletakkan sedekat mungkin dengan kalimat yang memerlukan penjelasan dengan gambar ataupun tabel tersebut. Keterangan gambar ditulis di bawah gambar dengan setting centre. Keterangan tabel ditulis di atas tabel dengan setting centre. Font yang digunakan untuk keterangan gambar dan tabel adalah berukuran 10pt.

Spasi yang digunakan dalam tulisan adalah 1,5. Ukuran kertas yang digunakan adalah A4 dengan margin 2,54 cm di atas, bawah dan samping kanan dan 3 cm di samping kiri. Setting

paragrafnya adalah Justify, serta menggunakan inden pada awal paragraf.

4. Penulisan Konsep Perencanaan dan Perancangan Arsitektur ini harus dilakukan dengan sejelas-jelasnya, singkat dan padat. Pembahasan juga harus dilakukan dengan terfokus dan bertanggungjawab. Fokus ditunjukkan dengan batasan yang jelas dalam substansinya dan tanggungjawab ditunjukkan dengan praktek pengutipan yang sesuai dengan standar pengutipan yang berlaku.

Standar penulisan kutipan yang digunakan adalah standar dari American Psychological Association 6th edition (APA). Penggunaan reference management software adalah sangat disarankan untuk kekonsistenan penulisan kutipan.

5. Batas maksimal dari Konsep Perencanaan dan Perancangan Arsitektur ini adalah 150 halaman dari Bab I sampai Daftar Pustaka.

Penomoran halaman dibuat menerus, tidak per-bab. Penomoran dibuat di bagian footer bagian kanan dengan font Times New Roman 12pt.

4.8. Ujian

Tahap ujian adalah bentuk uji kompetensi mahasiswa dalam melakukan proses penyusunan suatu konsep perencanaan dan perancangan arsitektur dengan menggunakan metode perencanaan dan perancangan arsitektur, serta teori-teori arsitektur yang tepat melalui penyusunan kelayakan tema di awal, berdasarkan pengetahuan yang didapatkan sebelumnya secara mandiri, serta mempertanggungjawabkan hasilnya dalam suatu forum ujian.

Dalam mata kuliah Konsep Perencanaan dan Perancangan Arsitektur terdapat satu kali Uji Kompetensi (ujian), yakni Ujian Konsep.

1. Pelaksana Ujian

Ujian konsep dilaksanakan dengan melibatkan beberapa pelaku kegiatan, yaitu:

- Mahasiswa peserta ujian
- Tim Dosen Penguji yang terdiri dari dua dosen pembimbing dan dua dosen penguji.
- Panitia Tugas Akhir

2. . Persyaratan Ujian

- Peserta Ujian harus sudah memenuhi persyaratan administrasi dan sudah diverifikasi oleh Panitia Tugas Akhir.

- Ujian dianggap sah jika dihadiri minimal oleh peserta ujian, dosen pembimbing utama, dan satu (1) dosen penguji.
- Apabila karena satu dan lain hal pihak-pihak yang terkait berhalangan hadir pada jadwal yang telah ditentukan sehingga ujian tidak bisa dianggap sah, maka mahasiswa wajib melaporkan kepada Panitia Tugas Akhir untuk dilakukan penjadwalan ulang ujian.
- Mahasiswa peserta mempersiapkan perlengkapan dan materi presentasi secara mandiri.
- Mahasiswa peserta dan semua pihak terkait datang tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Panitia Tugas Akhir.

3. Prosedur Evaluasi

- Kegiatan ujian diselenggarakan oleh Panitia Tugas Akhir secara serentak dan terjadwal.
- Kegiatan ujian dipimpin oleh Dosen Pembimbing Utama selaku pimpinan sidang.
- Kegiatan ujian diselenggarakan selama waktu 1 hingga 2 jam.
- Penilaian dilakukan secara kolegial dengan proporsi: Pembimbing (Utama dan Pendamping) 70% dan kedua Penguji 30%.
- Pembimbing Utama dan pembimbing pendamping dalam proses Ujian berperan sebagai penguji.
- Perbedaan pemberian nilai dari keempat penguji tidak boleh lebih dari limabelas (15) poin. Sebagai contoh: nilai terendah 60, nilai tertinggi tidak boleh lebih dari 75. Apabila terdapat perbedaan yang terlalu jauh/tinggi pada penilaian, perlu dilakukan rapat intern di antara keempat Penguji sehingga mendapatkan nilai yang sesuai untuk mahasiswa yang diuji.
- Komponen penilaian mengacu pada Kisi-kisi Penilaian KPPA dan diisikan dalam Berita Acara Ujian Konsep yang ditandatangani oleh Pembimbing Utama dan Pendamping serta Penguji. Pembimbing Utama bertanggungjawab dalam pengisian Berita Acara Pelaksanaan Ujian, serta segera menyerahkannya kepada Panitia Ujian KPPA pada hari dilaksanakannya Ujian Konsep.
- Berdasar hasil evaluasi, mahasiswa dapat dinyatakan lulus tanpa perbaikan, lulus dengan syarat perbaikan selama maksimal 1 (satu) minggu setelah Ujian, ataupun dinyatakan gagal dan harus mengulang dengan ataupun tanpa ujian ulang, sesuai dengan kesepakatan tim penguji.

- Peserta ujian yang dinyatakan tidak lulus diberi kesempatan kembali 2 (dua) periode tambahan untuk mengulang/memperbaiki dengan persetujuan Pembimbing Utama.
- Apabila setelah dua periode tambahan tersebut mahasiswa tetap tidak menunjukkan progress yang cukup atau tidak lulus dalam setiap ujiannya, maka mahasiswa dapat mengajukan pembimbing baru dengan judul yang sama.
- Perbaikan konsep yang dilakukan oleh mahasiswa harus dilakukan berdasarkan masukan yang didapatkan pada saat ujian dan diperlihatkan kepada dosen pembimbing untuk dinilai.
- Tambahan penilaian hasil revisi konsep adalah lima (5) poin dari nilai saat Ujian Konsep.

4. Indikator Penilaian

Penilaian terhadap konsep perencanaan dan perancangan arsitektur dilakukan berdasarkan pada tingkat pemahaman mahasiswa terhadap topik yang diambil, sistematika kerangka berpikir, kevalidan analisis dan kekuatan argumen baik dalam lingkup umum hingga ke detail.

Segenap Civitas Akademika khususnya di Program Studi Arsitektur dapat melaporkan kepada Panitia / Pembimbing Tugas Akhir baik secara lisan maupun tertulis, bilamana pada karya Konsep Perencanaan dan Perancangan Arsitektur terdapat unsur plagiasi, contekan, jiplakan dan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual orang lain, disertai dengan bukti-bukti yang mendukung.

4.9. Permasalahan

Panduan Tugas Akhir ini dibuat untuk meminimalisir timbulnya permasalahan. Jika terjadi permasalahan di luar yang sudah diantisipasi oleh Panduan ini, maka pihak terkait wajib melaporkannya kepada Panitia Tugas Akhir untuk dicarikan solusinya.

BAB V. TAHAP DISAIN (STUDIO)

5.1. Deskripsi

mata kuliah Studio Tugas Akhir adalah salah satu mata kuliah Tugas Akhir, yang merupakan kelanjutan dari mata kuliah Konsep Perencanaan dan Perancangan Arsitektur. Standar kompetensinya adalah mahasiswa mampu menerapkan Konsep Perencanaan dan Perancangan Arsitektur ke dalam perancangan atau desain arsitektural secara integral, komprehensif dan terpadu. Untuk itu mahasiswa diharapkan mampu:

1. Merancang suatu disain arsitektur sebagai bentuk aplikasi dari konsep perencanaan yang telah disusun.
2. Mempresentasikan, mengkomunikasikan, mempublikasikan dan mempertanggungjawabkan hasil rancangan kepada penguji dan publik.

5.2. Tujuan dan Sasaran

Menghasilkan suatu rancangan (disain) arsitektural sesuai dengan konsep perencanaan dan perancangan yang telah disepakati sebagai produk dari aplikasi teoritik bidang ilmu arsitektur.

5.3. Peserta

1. Peserta adalah mahasiswa Fakultas Teknik Program Studi Arsitektur Universitas Sebelas Maret yang telah dinyatakan lulus Ujian Konsep Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (KPPA) oleh Sidang Dewan Penguji Tugas Akhir dan telah memenuhi persyaratan untuk masuk Studio Tugas Akhir.
2. Mahasiswa mendaftarkan kepada Panitia Tugas Akhir, dan mengisi format pemakaian prasarana dan sarana Studio untuk mendapatkan fasilitas yang dimiliki Program Studi Arsitektur.

3. Dalam satu periode masa studio, jika peserta lebih dari satu orang maka dipilih / ditunjuk satu orang peserta sebagai koordinator studio.

5.4. Waktu

9. Kegiatan Studio Tugas Akhir berlangsung selama 2 (dua) bulan waktu kalender (40-42 hari kerja) sesuai jadwal pada setiap periode Studio Tugas Akhir. Apabila kegiatan melebihi batas waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi administratif/ akademis dari Panitia dan Pembimbing Tugas Akhir atas nama Prodi Arsitektur.
10. Kegiatan Studio dimulai sesuai kalender Studio Tugas Akhir yang telah disusun Panitia Tugas Akhir, sesuai periode Studio Tugas Akhir tersebut berlangsung.
11. Kegiatan Studio berlangsung setiap hari pada jam kerja (kecuali hari libur) mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 apabila diperlukan pengurangan/ penambahan waktu, ketentuannya akan diputuskan oleh Panitia Tugas Akhir atas nama Prodi Arsitektur.

5.5. Teknis Pelaksanaan

1. Kegiatan studio diselenggarakan sesuai jadwal yang telah ditentukan sebelumnya dan diselenggarakan oleh Panitia Tugas Akhir.
2. Untuk mengikuti acara Studio harus menyerahkan Surat Rekomendasi telah menyelesaikan penyusunan Rumusan Konsep Perencanaan dan Perancangan Arsitektur yang ditandatangani oleh Dosen pembimbing Utama disahkan oleh Panitia Ujian Tugas Akhir.
3. Peserta Studio harus telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana telah diatur tersendiri dan setelah dinyatakan layak untuk masuk studio yang harus dituangkan dalam Berita Acara masuk studio yang ditandatangani oleh Pembimbing Utama dan Pendampng. Buku Laporan Penyusunan Rumusan Konsep Perencanaan dan Perancangan Arsitektur dijilid sesuai format yang diuraikan dalam buku Pedoman Penulisan Rumusan Konsep Perencanaan dan Perancangan Arsitektur, dan dikumpulkan pada saat awal masuk studio.
4. Penyelenggaraan acara studio harus dilaporkan dan dituangkan dalam Berita Acara Studio yang dibuat oleh

- petugas dan pengawas studio dan ditandatangani oleh Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping, dalam Berita Acara ini sekaligus mencantumkan juga keterangan tentang layak tidaknya mahasiswa bersangkutan mengikuti Ujian Pendadaran diserahkan sepenuhnya pada Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping serta atas sepengetahuan mahasiswa bersangkutan.
2. Tiap mahasiswa peserta acara studio harus patuh pada tata tertib yang dikeluarkan Panitia Ujian Tugas Akhir, bila peserta melakukan pelanggaran tata tertib akan diperingatkan secara lisan sebanyak 2 (dua) kali dan bilamana pelanggaran dilakukan untuk ketiga kalinya, maka peserta tersebut akan diminta untuk mengundurkan diri dari acara studio dan dinyatakan telah mengikuti satu kali masa studio (2 bulan).
 3. Tiap peserta Studio dapat mengundurkan diri dari acara studio tersebut dan tidak dinyatakan telah mengikuti studio hanya pada minggu pertama penyelenggaraan studio dan niat pengunduran dirinya harus diketahui oleh dosen Pembimbing Utama dengan mengemukakan alasan secara tertulis; pernyataan pengunduran diri setelah minggu pertama tetap dinyatakan telah mengikuti satu kali studio kecuali peserta bersangkutan tertimpa musibah (akan dipertimbangkan oleh Panitia Ujian Tugas Akhir demi alasan kemanusiaan) yang tidak dapat dihindarkan lagi.
 4. Acara studio pada dasarnya dipergunakan oleh peserta untuk menunjukkan kemampuannya menyajikan hasil gambar tangan (hand drawing) semaksimal mungkin atau kemampuan mahasiswa menggunakan sarana teknologi penyajian yang lain misalnya komputer sepanjang pembuatan program penyajiannya juga dilakukan di dalam studio.
 5. Dalam kegiatan studio ini setiap peserta tidak diperkenankan dibantu oleh siapapun baik oleh orang atau pihak lain tanpa seijin Pembimbing; bila ketentuan ini dilanggar maka peserta dianggap melakukan pelanggaran tata tertib studio dan akan dikenai sanksi akademis; sanksi akademis akan ditentukan oleh Pembimbing dan dikeluarkan oleh Panitia Ujian Tugas Akhir.
 6. Peserta harus selalu hadir setiap hari kerja Studio, dan dapat memenuhi waktu studio sebanyak 8 jam setiap hari.

7. Peserta wajib mengisi daftar hadir setiap hari pada lembar yang telah disediakan pada saat datang dan pulang, kecuali keluar pada jam makan siang (pukul 12.00 s/d pukul 13.00).
8. Ijin keluar dan tidak mengikuti acara studio hanya dapat disetujui oleh pengawas bersangkutan dengan cara mencantumkan tanda tangan pada surat ijin tersebut. Waktu terbuang karena ijin meninggalkan studio tidak dapat diganti, dan toleransi waktu terbuang tidak boleh lebih dari 25 % dari keseluruhan waktu masa studio.
9. Peserta tidak diperkenankan untuk menerima tamu di dalam ruang studio.

5.6. Proses Penyelesaian Desain

1. Rancangan (disain) adalah hasil karya sendiri tanpa bantuan apapun dari pihak lain.
2. Rancangan (disain) hanya dikerjakan di Studio Tugas Akhir pada jam kerja yang telah ditentukan oleh Panitia Tugas Akhir.
3. Tahap Studio merupakan kegiatan mandiri mahasiswa, konsultasi dengan Pembimbing hanya bersifat diskusi

5.7. Teknis Produk Tugas Akhir

1. Karya Tugas Akhir (disain) disajikan dalam format presentasi dengan standar teknis dan arsitektural secara jelas.
2. Media berupa kertas gambar dengan format ukuran menyesuaikan dengan obyek, dan dibuat seragam dengan modul terkecil.
Setiap kertas wajib disertakan identitas/kop gambar dan diletakkan pada bagian bawah gambar yang berisi informasi:
 - a. Lambang dan Nama Institusi
 - b. Judul Tugas Akhir
 - c. Identitas Mahasiswa, Nama dan NIM
 - d. Identitas Pembimbing dan Penguji
 - e. Notasi Gambar
 - f. Nomor lembar/dari total lembar (contoh:lembar 1/35)
 - g. Tanda Tangan Pengawas/ Panitia Tugas Akhir
3. Alat bantu gambar yang digunakan:
 - a. Gambar dengan metoda manual:

- Rapido/alat gambar yang mampu menghasilkan gambar yang memenuhi persyaratan teknis arsitektural
 - Penyelesaian warna bebas
- b. Gambar dengan Komputer
Menggunakan fasilitas komputer milik sendiri, dan tetap harus dikerjakan di Studio Tugas Akhir.
4. Standar teknis presentasi adalah:
- a. Transformasi Disain
 - b. Situasi
 - c. Site Plan
 - d. Gambar Denah
 - e. Gambar Tampak
 - f. Gambar Potongan
 - g. Gambar Detail Arsitektural
 - h. Gambar Rencana Sistem Struktur dan Utilitas
 - i. Perspektif Ekterior & Interior
 - j. Maket 3 dimensi
5. Presentasi gambar dengan notasi standar dan komunikatif, disajikan dalam Bahasa Indonesia / Bahasa Inggris dengan jelas.
6. Tidak dibenarkan gambar berupa tempelan. Semua gambar harus disajikan dalam Kop Tugas Akhir.
7. Pada masa akhir kegiatan Studio, mahasiswa wajib memamerkan hasil karyanya (ekspos publik) selama 6 (enam) hari, kemudian dilanjutkan sidang akhir setelah kegiatan pameran.

Segecap Civitas Akademika khususnya di Program Studi Arsitektur dapat melaporkan kepada Panitia / Pembimbing Tugas Akhir baik secara lisan maupun tertulis, bilamana pada karya peserta Studio Tugas Akhir yang dipamerkan terdapat unsur plagiasi, contekan, jiplakan dan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual orang lain, disertai dengan bukti-bukti yang mendukung.

5.8. Pembuatan Model (Maket) & Animasi

Sebagai kelanjutan proses perencanaan dan perancangan yang dituangkan dalam bentuk gambar adalah ungkapan visual dalam bentuk model (maket) dan Animasi yang dapat secara realistis menggambarkan karya cipta mahasiswa bersangkutan dalam

rangka mempertanggungjawabkan hasil transformasi konsep kedalam bentuk rancangan nyata.

Peraturan pembuatan model

1. Mahasiswa Tugas akhir diwajibkan menggunakan maket model bangunan / kawasan sebagai alat bantu presentasi.
2. Maket dibuat dengan elemen arsitektural sedetail mungkin secara skalatis.
3. Tiap peserta studio dapat menyerahkan tugas pembuatan model (maket) dan atau animasi kepada orang atau pihak lain di luar lingkup atau lingkungan studio dengan ketentuan tidak akan memberatkan mahasiswa bersangkutan secara finansial.
4. Ukuran luasan model (maket) dianjurkan tidak terlalu besar, berat, dan rapuh; jumlah maket dapat lebih dari satu buah tergantung kebutuhannya; penyerahan maket dilakukan pada waktu pameran yaitu setelah acara studio selesai; mutu maket menjadi tanggung jawab peserta ujian.
5. Karya dalam bentuk maket dan atau animasi menjadi milik Jurusan Arsitektur.

5.9. Pembimbingan (Asistensi)

Periode Studio merupakan kegiatan mandiri mahasiswa sehingga tidak dibenarkan untuk melakukan kegiatan pembimbingan (asistensi) baik dengan Pembimbing atau dengan dosen lain.

5.10. Peraturan, Tata Tertib dan Sanksi

1. Tiap peserta harus memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku.
2. Tiap peserta wajib mengikuti Technical Meeting pra-studio. Bagi yang tidak hadir dianggap mengundurkan diri.
3. Tiap peserta harus selalu berpakaian rapi selama berada di dalam studio
4. Tiap peserta harus berpenampilan terpuji, sopan dan santun selama berada di dalam studio.
5. Tiap peserta diperbolehkan membawa radio, tape recorder atau CD player dengan catatan tidak mengganggu sesama peserta studio yang lain.
6. Peserta satu dengan yang lainnya tidak diperkenankan saling membantu dan juga saling mengganggu dalam bentuk apapun.

7. Tiap peserta mempunyai hak untuk melarang orang lain yang bukan peserta studio agar meninggalkan studio bilamana ternyata mengganggu atau ada gejala membantu peserta yang lain; bila pelanggaran ini terjadi dan tidak sanggup melarangnya sendiri dapat melaporkan kepada pengawas dan pengawas akan bertindak atau melaporkannya pada Berita Acara Studio.
8. Tiap peserta harus dapat saling menjaga sesama peserta studio agar tidak melakukan pelanggaran sendiri.
9. Semua harta milik yang berharga agar tidak ditinggalkan begitu saja di dalam studio; bilamana hilang Panitia Tugas Akhir tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang berharga tersebut.
10. Selama studio berlangsung, dosen pada umumnya dan dosen Pembimbing khususnya tidak diperkenankan membantu mahasiswa peserta studio dan bilamana hal ini terjadi Pengawas Studio dapat melaporkan pada Panitia Tugas Akhir dan Panitia berhak memberi teguran dan sanksi.
11. Peserta Studio yang mempunyai presensi dengan kehadiran kurang dari 75 % tidak diperbolehkan untuk mengikuti Ujian Studio Tugas Akhir (Pendaftaran) walaupun secara kuantitas produk memenuhi syarat, dan harus mengulang kegiatan Studio.
12. Pelanggaran terhadap etika karya ilmiah (Konsep/ Skripsi dan Disain gambar) akan dikenakan sanksi berupa pembatalan Judul Tugas Akhir. Mahasiswa bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengikuti Tugas Akhir selama 1 (satu) semester terhitung sejak pembatalan judul Tugas Akhir tersebut.

5.11. Tanggung Jawab Sarana dan Prasarana

1. Peserta wajib menjaga kebersihan, keutuhan dan ketertiban ruang Studio Tugas Akhir.
2. Peralatan gambar dan perlengkapan studio milik Program Studi Arsitektur yang dipergunakan oleh peserta menjadi tanggung jawab sepenuhnya peserta yang bersangkutan.
3. Kerusakan dan kehilangan terhadap fasilitas studio, maka perbaikan atau penggantian menjadi tanggung jawab peserta (dapat secara kelompok maupun perorangan).

5.12. Tahap Ujian (Pendaftaran)

Tahap ujian (Pendaftaran) adalah bentuk uji kompetensi mahasiswa dalam melakukan proses merancang berdasarkan konsep perencanaan dan perancangan arsitektur, serta mempertanggungjawabkan hasil rancangan dalam suatu forum ujian.

5.12.1. Pelaksana Ujian

Ujian pendaftaran dilaksanakan dengan melibatkan beberapa pelaku kegiatan, yaitu:

- Mahasiswa peserta ujian
- Tim Dosen Penguji
- Panitia Tugas Akhir
- Himpunan Mahasiswa Arsitektur

5.12.2. Persyaratan Ujian

1. Peserta Ujian memenuhi syarat administrasi
2. Telah mengikuti kegiatan Pameran Tugas Akhir selama 1 minggu
3. Kelengkapan substansi materi ujian (meliputi: Transformasi Disain, Gambar Disain, dan Materi Presentasi) berdasar keputusan Pembimbing.
4. Peserta telah mengunggah Jurnal Online pada <https://jurnal.uns.ac.id/Arsitektura> & Senthong <http://jurnal.ft.uns.ac.id/>.
5. Peserta ujian diharuskan menyajikan Laporan Desain (*Design Report*) yang berisi; review singkat tentang proyek tugas akhir, review singkat dari konsep, serta melaporkan perubahan yang terjadi beserta alasannya.
5. Dihadiri oleh Peserta Ujian, Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping, serta Penguji.
6. Mahasiswa peserta mempersiapkan perlengkapan dan materi presentasi secara mandiri.
7. Mahasiswa peserta datang tepat waktu.

5.12,3. Prosedur Evaluasi

1. Kegiatan ujian diselenggarakan oleh Panitia Tugas Akhir secara serentak dan terjadwal.
2. Kegiatan ujian dipimpin oleh Dosen Pembimbing Utama selaku pimpinan sidang.
3. Kegiatan ujian diselenggarakan selama waktu 1 hingga 2 jam.

4. Penilaian dilakukan secara kolegial dengan proporsi: Pembimbing (Utama dan Pendamping) 70% dan kedua Penguji 30%.
5. Komponen beserta bobot penilaian mengacu pada Blangko Penilaian Tugas Akhir (lampiran halaman 2).
6. Penyelenggaraan ujian dilaporkan melalui Berita Acara Ujian dengan mencantumkan nilai ujiannya dan ditandatangani oleh Pembimbing Utama dan Pendamping serta Penguji.
7. Berdasar hasil evaluasi, mahasiswa dapat dinyatakan lulus tanpa perbaikan, lulus dengan syarat perbaikan selama 2 (dua) minggu setelah Ujian Pendadaran, ataupun dinyatakan gagal dan harus mengulang.
8. Peserta ujian yang dinyatakan tidak lulus diberi kesempatan kembali 2 (dua) periode tambahan untuk mengulang/memperbaiki dengan persetujuan Pembimbing Utama.
9. Apabila setelah melalui periode tambahan tersebut Disain (Studio) juga tidak lulus pada Ujian Akhir (pendadaran), maka mahasiswa dapat mengajukan pembimbing baru dengan judul yang sama melalui proses penyusunan konsep secara terbimbing.
10. Peserta ujian menyerahkan Karya Tugas Akhir dalam format digital setelah karya dinyatakan tidak perlu perbaikan.
11. Nilai/hasil Tugas Akhir peserta Studio akan diumumkan secara terbuka dan serentak pada waktu Yudisium oleh Panitia Tugas Akhir atas nama Program Studi Arsitektur.

5.12.4. Indikator Penilaian

1. Selama ujian berlangsung, mahasiswa peserta mampu menjaga etika, sikap dan perilaku, baik terhadap Pembimbing, Penguji, Dosen dan rekan sejawat yang hadir pada Ruang Sidang.
2. Kompetensi merancang berdasarkan konsep perencanaan dan perancangan arsitektur, kesesuaian hasil rancangan dengan konsep desain, kelengkapan dan kualitas gambar, serta bisa menunjukkan kreatifitas.
3. Kompetensi dalam mempertanggungjawabkan hasil rancangan dalam suatu forum ujian, diukur berdasarkan kemampuan menjawab pertanyaan, serta merespon kritik dan komentar.

BAB VI. PENUTUP

Buku Pedoman Tugas Akhir ini diharapkan dapat mengawal proses kegiatan Tugas Akhir pada Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret, baik dalam menjamin terjaganya aspek kualitas produk maupun dalam aspek terjaminnya tata-kelola. Peran serta semua pemangku kepentingan secara konsisten sangat diharapkan untuk menerapkan seluruh ketentuan dan prosesi yang sudah ditetapkan dalam buku ini.

Buku Pedoman Tugas Akhir ini akan dievaluasi secara berkala demi penyempurnaan dan merespon perkembangan dinamika akademik dan keprofesian arsitek.